BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email: panwas.mukomuko1@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 05 /Bawaslu.BE-07/Set/HK.01.01/I/2021

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PPK SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0629/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2018-2023;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 035/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 045 Kep Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Mukomuko;
d. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mukomuko secara akurat,tertib, efektif, efesien, Objektif dan berkualitas serta akuntabel perlu ditetapkan Staf Pengelola Keuangan PPK Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;dan
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0159/K.Bawaslu /PR.03.00/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 001/KP.01.01/BE/01/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pelaksana Teknis, Satpam, Pengemudi, Pramu Bakti, Cleaning Service Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Pengelola Keuangan PPK Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

KEDUA : Tugas Staf Pengelola Keuangan PPK sebagaimana dimaksud adalah membantu membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyiapkan laporan kegiatan dan keuangan dalam Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 14 Januari 2021
an. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI BENGKULU
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Mukomuko,

MEIRIZON, SE
NIP.19800518 200701 1 005

Tembusan, Yth.
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
3. Arsip.

Lampiran I
Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko
Nomor : 05 /Bawaslu.BE-07/Set/HK.01.01/I/2021
Tanggal : 14 Januari 2021

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN PPK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

No.	NAMA / NIP	JABATAN
1	HADI DWI SAPUTRA	Staf Pengelola Keuangan PPK

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 14 Januari 2021
an. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI BENGKULU
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Mukomuko,

MEIRIZON, SE
NIP.19800518 200701 1 005